

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan kluster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kota Pariaman menunjukkan indikasi belum optimal perlu ditingkatkan lagi kinerja program Kota Layak Anak. Hal ini dapat dilihat dari variabel yang dikemukakan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn yang mempengaruhi implementasi program seperti ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan pelaksana, disposisi, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dilihat dari beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ukuran dasar tujuan kebijakan, standar tujuan kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik, yang mana ada pembagian kelompok kerja di bidang masing-masing organisasi perangkat daerah di Kota Pariaman;
2. Sumber-sumber kebijakan, sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, lembaga masyarakat, pihak swasta hal ini dilihat dari Surat Keputusan Walikota Nomor 113/463/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak periode 2020-2024. serta sumber daya non manusia seperti anggaran, pada saat pandemi covid-19 mengalami *refocussing* yang mengakibatkan program kegiatan berjalan namun

tidak efektif. serta sarana dan prasana penunjang program telah difasilitasi oleh organisasi perangkat daerah yang terkait;

3. Karakteristik badan pelaksana, struktur birokrasi dalam mewujudkan klaster hak anak ke-4 ini rentang kendali yang tidak terlalu panjang, norma yang berlaku dalam implementasi program ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 pasal 5 dan pola hubungan birokrasi yang terjadi dalam implementasi program Kota Layak Anak ini dalam proses komunikasi dan informasi implementasi program Kota Layak Anak ini adalah dengan adanya kegiatan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan.
4. Disposisi, sikap implementor terhadap program Kota Layak Anak ini mendukung implementasi program, implementor paham akan program yang mereka jalankan. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa ada beberapa implementor tidak paham akan program Kota Layak Anak seperti pihak swasta sehingga menyulitkan dalam meneruskan pesan ke bawah.
5. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, komunikasi dilakukan berupa komunikasi tidak langsung melalui media Whatsapp yang memudahkan implementor memperoleh informasi dan pelaksanaan kegiatan rapat. Koordinasi yang dilakukan dalam program ini berupa kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA. Akan tetapi peneliti menemukan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah kota dengan pihak swasta terkait program Kota Layak Anak.

6. Kondisi ekonomi sosial dan politik

Program Kota Layak Anak ini mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Opini masyarakat terhadap program ini sangat mendukung, serta program Kota Layak Anak memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar ruang bermain ramah anak dan dukungan politik dari program ini adalah ketuk palu rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan klaster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Kota Pariaman harus lebih ditingkatkan lagi pelaksanaannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas terutama bagi pihak swasta;
2. Untuk Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Pemerintah Kota Pariaman lebih mengoptimalkan pengawasan bagi pedagang kaki lima, dan pengelolaan fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
3. Pelaksanaan program Kota Layak Anak ini merupakan lintas sektor dan multi aktor, sehingga keseriusan implementor dalam menjalankan program ini harus lebih di tingkatkan lagi.